



**PUTUSAN**

**Nomor 731 / Pdt. G /2021 / PN. Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YOHANA B. SAMPE POLAN:** Tempat Tanggal Lahir Solo 10 Januari 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Limbong, Kecamatan Rante Pao, Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firman Mustika, SH.,MH. Gelendy M. Lumingkewas, SH.,MH.dan Gary Wangko, SH.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Firman Mustika & Partners** yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Nomor:70 Kelurahan Bahu Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1.523/SK/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

**LAWAN ;**

**1. MARTINA SUMULE,** Alamat Jalan Flaminggo 78 Perkamil (Keluarga Yunus -Paseru) samping Gereja Katolik St. Mikael, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

**2. Lurah Pinaesaan:** Alamat Jalan Kanaka, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 731/Pdt.G/2021/PN.Mnd. tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 731/Pdt.G/2021/PN. Mnd. tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 9 Desember 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 731/Pdt.G/2021/PN.Mnd.pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN berdasarkan surat keterangan waris tanggal 2 Agustus tahun 2019 Yang dibenarkan oleh Lurah Desa Limbong Isak rantetoding mambi dan dikuatkan oleh Camat Drs Yakonias Albini;  
***Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata").***  
***Keterangan : Penggugat ialah ponakan dari almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN secara Hukum masuk dalam syarat penerima Waris.***
2. Bahwa Almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN meninggal dunia di Manado sesuai dengan kutipan akte kematian nomor : 7171MU2017826;
3. Bahwa Almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu : NE' MOMBANG, NE' SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE' BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN;
4. Bahwa Penggugat adalah Keponakan dari almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN;
5. Bahwa semasa hidup almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan dan BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN, meninggalkan warisan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Wale Nusantara blok C no.53 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado sesuai dengan Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 256 / Paniki Bawah dengan luas 200 M2 atas nama

BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN;

5. Bahwa sertifikat SHM Nomor : 256 / Paniki Bawah dengan luar 200 M2

(dua ratus meter persegi) atas nama BERNADETE MENGAN SAMPE

POLAN dengan batas – batas :

Utara : Keluarga Legi - Maino

Selatan : Keluarga Abas - Dareho

Timur : Keluarga Dudu - Abdullah

Barat : Keluarga Ribka Sompotan

6. Bahwa sertifikat SHM Nomor : 256 / Paniki Bawah seperti penjelasan point 6 di atas saat ini di kuasai sepihak oleh Tergugat I;

7. Bahwa surat keterangan Wasiat yang dimiliki oleh Tergugat I yang ditanda tangani oleh Tergugat II Lurah Pinaesan tertanggal 25 November 2014 dengan isi memberikan 1/2 harta almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN kepada Tergugat adalah bertentangan dengan hukum karena tidak dibuat dan tidak berdasarkan perundang – undangan yang berlaku dan tidak didepan notaris;

***Merujuk pada Pasal 931 KUHPerdata, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.***

***Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (lihat Pasal 932-937 KUHPer);***

***Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris (lihat Pasal 938-939 KUHPer);***

***Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu (lihat Pasal 940 KUHPer).***

8. Bahwa Tergugat I juga telah membuat surat Wasiat di bawah tangan

Tertanggal 19 September 2017 sesaat Almarhum BERNADETE MENGAN

Halaman 3 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPE POLAN meninggal dengan hanya membubuhkan cap jempol dan tidak ada saksi, tindakan Tergugat I sangat tidak dibenarkan karena saat itu almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dalam kondisi sakit kritis;

***Secara etimologi, kata “menandatangani” berarti memberi tanda (teken) di bawah sesuatu. Tanda tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tanda sebagai lambang yang dituliskan oleh orang itu sendiri sebagai penanda (telah menerima dan sebagainya).***

***Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan,[12] dan dibuat sejak semula secara sengaja untuk pembuktian.[13] Surat kuasa khusus berbentuk akta di bawah tangan harus dibubuhi tanda tangan sesuai Pasal 1869 KUHPerduta. ( Dalam hal ini bukan cap jempol )***

***Mengutip dalam bukunya “Abdulkadir Muhammad” terkait Hukum Perikatan Seseorang dikatakan memiliki kewenangan apabila ia mendapatkan kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini membuat perjanjian.***

***Pemberian kuasa, sebagaimana diterangkan Pasal 1793 KUH Perdata, dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan.***

***Merujuk pada Pasal 931 KUHPerduta, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Sedangkan menurut KHI, surat wasiat dapat berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat, maka surat wasiat tersebut terancam batal. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).KHI tidak mensyaratkan pembuatan wasiat harus tertulis. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.***

***“Kesimpulannya ialah surat yang dibuat Tergugat 1 dan dibubuhi dengan cap jempol almarhum, tidak sah karena tidak ada saksi atau notaris.***

Halaman 4 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat II dalam menandatangani Surat Wasiat tertanggal 25 November 2014 tidak memiliki dasar yang kuat karena Tergugat II tidak melakukan pengecekan data dan silsilah Keluarga Sampe Polan sebelum menandatangani surat wasiat tersebut ;

**Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:**

1. **Adanya pewaris**
2. **Adanya harta warisan**
3. **Adanya ahli waris**

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair.**

**Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat.**

**Di dalam KUHPerdata telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:**

- **Golongan I , Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.**
- **Golongan II, Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.**
- **Golongan III, Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.**
- **Golongan IV Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.**

10. Bahwa klaim sepihak oleh Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan sertifikat Hak Miliki nomor : 256 / Paniki Bawah kepada Penggugat dan kepada para ahli waris





*Terkait tentang seseorang yang dengan sengaja ingin menguasai barang milik orang lain dapat kita kenakan sanksi hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pada Pasal 372 yang berbunyi sebagai berikut:*

***Pasal 372 KUHPidana berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya.***

11. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara damai dengan Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap tidak mengindahkan dan malah Tergugat I melakukan upaya – upaya perlawanan dan berupaya untuk membalik nama sertifikat tersebut;

***Pasal 385 KUHP : Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan Stellingonaaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll.***

***Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan Stellingonaaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll. Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya., dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan. merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. berdasarkan Pasal 406 KUHP khususnya perusakan barang yang diancam hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.***



12. Bahwa Tergugat I tidak berhak menguasai dan atau memindahtangankan objek tersebut karena sesuai dengan hukum Pewarisan di Indonesia maka atas timbulnya objek waris maka ahli waris yang memiliki hak atas objek tersebut;
13. Bahwa kerugian Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sampai saat ini Kubur almahum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN yang berada di Kabupaten Toraja Provinsi Sulawesi Selatan belum selesai di bangun;
14. Bahwa karena BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN tidak memiliki keturunan maka Penggugat dan Keluarga besar SAMPE POLAN ( keponakan- keponakan) berharap untuk membangun kuburan Almahum dengan hasil yang Almahum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dapat selama hidup;
15. Bahwa keinginan Penggugat dan Keluarga terhalang dengan tindakan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan harta satu – satunya peninggalan Almarhum BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN;
- Dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.***

***Terkait tentang seseorang yang dengan sengaja ingin menguasai barang milik orang lain dapat kita kenakan sanksi hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pada Pasal 372 yang berbunyi sebagai berikut :***

***Pasal 372 KUHPidana berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya.***

Berdasarkan atas uraian fakta-fakta hukum serta dalil-dalil dan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka dengan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa mengadil dan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 25 November 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat II Lurah Pinaesaan adalah cacat hukum, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Wasiat Tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan sertifikat SHM Nomor : 256 / Paniki Bawah perumahan Wale Nusantara dan saat ini di Kuasai oleh Tergugat I harus dikembalikan Kepada Pengugat;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh TERGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Firman Mustika, SH.,MH. Gelendy M. Lumingkewas, SH.,MH.dan Gary Wangko, SH.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Firman Mustika & Partners** yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Nomor:70 Kelurahan Bahu Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1.523/SK/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2021, Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Corri S. Sengkey, SH. Jessica A. Amin, SH., Alihurdin Patiali, SH.,dan Satrayano Pangkey, SH.**

Halaman 8 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara **Corri S. Sengkey, SH. and Partners** beralamat di Jalan Manguni 16, Lingkungan IV, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1.521/SK/2020/PN.Mnd. Tanggal 20 Desember 2021, Tergugat II hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir, maka berdasarkan Pasal 154 Rbg. dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **Maria Magdalena Sitanggang, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, namun sesuai laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang dimulai dengan dibacakan surat gugatan, dan oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi:

### a. *Exceptio plurium litis consortium ;*

Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1, Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN berdasarkan Surat keterangan Waris, dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan sangat menyesatkan karena Penggugat tidak menguraikan riwayat silsilah secara jelas kedudukan hukum sebagai Ahli waris dengan Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN. Kemudian dalil Gugatan Penggugat angka 3, bahwa Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu : NE'MOMBANG, NE'SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE'BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN, dalil tersebut harus ditolak dan sangat menyesatkan karena Penggugat tidak menguraikan secara detail dan terperinci mengenai kedudukan hukum silsilah ahli waris atau nama anak-anak dari 5 (lima) saudara kandung Almarhumah BERNADETE

Halaman 9 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGAN SAMPE POLAN, karena dalil Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga berakibat status hukum atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagai pihak Penggugat tidak memiliki legal standing, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat adalah keponakan dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN, dalil gugatan tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak, karena Penggugat telah mengada-ngada mengaku ponakan dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN sedangkan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum secara jelas dan terperinci siapa orang tua kandung Penggugat dari ke 5 (lima) saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dan siapa anak-anak dari 5 (lima) saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dan kemudian Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dari 5 saudara kandung Almarhumah siapa nama-nama masih hidup dan siapa nama-nama yang sudah meninggal dan siapa ahli warisnya, dan sangat terlihat jelas dalil Gugatan Penggugat angka 15, Penggugat mengatakan karena BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN tidak memiliki keturunan **maka Penggugat dan keluarga besar Sampe Polan (keponakan-keponakan)** kemudian dalil angka 11, kalim sepihak oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah **kepada Penggugat dan kepada Para ahli waris**, atas dasar dalil tersebut gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau kedudukan hukum yang jelas bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat patut ditolak menurut hukum;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, telah nyata bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan secara terang, jelas atau tegas (*duidelijk*), adalah cacat formil.

*Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;*



yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

“Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat”;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

dalam putusannya No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974; Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

b. **Error in Persona**

Bahwa exception in persona atau diskualifikasi, orang Yang bertindak sebagai penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan dan tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan, dalil Gugatan Penggugat angka 1, Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN berdasarkan Surat keterangan Waris dan dalil Gugatan Penggugat angka 3, bahwa Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu : NE'MOMBANG, NE'SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE'BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang kedudukan hukum atau hubungan hukum sebagai Ahli waris atau kedudukan hukum sebagai anak-anak dari masing-masing 5 orang saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dan sangat terlihat jelas Pengakuan Penggugat dalil angka 15, Penggugat mengatakan karena BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN tidak memiliki keturunan maka Penggugat dan keluarga besar Sampe Polan ( keponakan-keponakan) kemudian dalil angka 11, klaim sepihak oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah kepada Penggugat dan kepada Para ahli waris, atas dasar dalil tersebut gugatan Penggugat tidak memiliki



dasar hukum atau kedudukan hukum yang jelas bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat *Error in Persona* untuk itu patut ditolak;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, telah nyata bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan secara terang, jelas atau tegas (*duidelijk*), adalah cacat formil.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Hal. 111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

“Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat”;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974; Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

c. ***Exceptio domini***

Bahwa objek sengketa bukan merupakan milik Penggugat, melainkan sebagian milik Tergugat I berdasarkan Surat wasiat yang dibuat Almarhumah dihadapan Pejabat lurah Pinaesaan Tergugat II tertanggal 25 November 2014 atas dasar surat wasiat Tergugat I memiliki kedudukan hukum atau alas hak atas objek yang saat ini Penggugat



menjadikan sebagai objek sengketa, awal mulanya Tergugat I telah tinggal bersama Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN sejak tahun 1990 sampai Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN meninggal dunia tahun 2017, kurang lebih 28 tahun Tergugat I mengurus dan merawat Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN yang sudah mengalami penyakit darah tinggi, gula, dan kolesterol tinggi dan kemudian Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN mengingat atas jasa-jasa Tergugat I selama tinggal bersamanya yang telah merawatnya atas dasar itulah kemudian tanggal 25 November 2014 Almarhumah sebelum meninggal pergi ke kantor kelurahan tepatnya kelurahan Pinaesaan sesuai dengan domisili Almarhumah membuat SURAT WASIAT atas nama Tergugat I berdasarkan SURAT WASIAT tertanggal 25 November 2014;

d. **Surat Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

1. Bahwa dalil angka 5, 6, dan dalil angka 7 gugatan Penggugat harus ditolak karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci riwayat kepemilikan sebidang tanah dan bangunan milik Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN, Penggugat tidak menguraikan secara rinci riwayat objek Tanah dan bangunan dahulu masuk di wilayah administrasi daerah pemerintahan apa sehingga kemudian BPN menerbitkan Sertipikat SHM Nomor : 256/Paniki bawah dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan batas-batas dahulunya utara berbatasan dengan siapa, Timur berbatasan dengan siapa, Selatan berbatasan dengan siapa, dan Barat berbatasan dengan siapa, Kemudian Penggugat mengatakan bahwa Sertipikat SHM Nomor 256/Paniki Bawaha dikuasasi sepihak oleh Tergugat I, dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci sejak kapan dan sampai kapan Tergugat menguasai objek sengketa Sertipikat SHM Nomor 256/Paniki Bawah;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat dan Perbuatan melawan hukum, surat wasiat sesuai dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, dan dalil angka 10 dalam diktum poin 3 Penggugat menyatakan Surat Wasiat tertanggal 25 November 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat II Lurah Pinaesaan adalah cacat





hukum, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diktum poin 4, menyatakan surat wasiat tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas harus ditolak oleh Majelis Hakim karena gugatan Penggugat telah menggabungkan Gugatan Pembatalan Surat Wasiat dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 dan dalil angka 16 kemudian dalam diktum Penggugat poin 2, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, diktum poin 5, menyatakan sertifikat SHM Nomor : 256/Paniki Bawah perumahan Wale Nusantara dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I harus dikembalikan kepada Penggugat;

Jelas dasar hukum gugatan Penggugat kabur tidak berkesesuaian dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat *a quo* dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 2 agustus tahun 2019, dalil Penggugat harus ditolak karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas kedudukan hukum sebagai ahli waris karena keponakan

Halaman 14 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



Almarhumah bukan hanya Penggugat tapi masih ada juga ponakan lainya yang mempunyai hak yang sama atas objek sengketa dalil tersebut dibenarkan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat dalil angka 15, Penggugat mengatakan karena BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN tidak memiliki keturunan maka Penggugat dan keluarga besar Sampe Polan (keponakan-keponakan) kemudian dalil angka 11, klaim sepihak oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah kepada Penggugat dan kepada Para ahli waris, sangat jelas dan terang Penggugat tidak memiliki legal standing bertindak sebagai Penggugat atas dasar tersebut dalil gugatan Penggugat patut ditolak menurut hukum;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 benar adanya Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN telah meninggal dunia di Manado sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171MU20171826 tertanggal 19 September tahun 2017;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3, Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu NE'MOMBANG, NE'SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE'BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN, dalil angka 3 harus ditolak karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang dari 5 (lima) saudara Almarhumah masih hidup atau sudah meninggal dan siapa-siapa saja nama anak-anak atau para ahli waris yang mempunyai hak yang sama atas ombjek sengketa, dalil gugatan Penggugat angka 4, Penggugat adalah keponakan dari Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN, dalil tersebut Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci dari 5 (lima) saudara kandung Almarhumah apakah masih hidup atau sudah meniggal dan siapa orang tua kandung Penggugat dan siapa saja nama anak-anak atau para ahli waris sehinga kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris telah mengada-ngada, tidak jelas dan kabur;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5, Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN tidak menikah dan BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan dalil tersebut benar Almarhumah memiliki sebidang Tanah

Halaman 15 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas histori objek sengketa dahulu berada di wilayah kabupaten apa maka kemudian berakibat kepada dalil gugatan tidak jelas dan kabur;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6, Sertipikat SHM Nomor : 256/Paniki Bawah dan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan Batas-batas :

Utara	: Keluarga Legi-Maino
Timur	: Keluarga Abas-Dareho
Selatan	: Keluarga Dudu-Abdullah
Barat	: Keluarga Ribka Sompotan

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang atas Batas-batas dahulu dan batas-batas yang sekarang sehingga berakibat dalil gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan harus ditolak menurut hukum;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 harus ditolak dan sangat menyesatkan karena objek sengketa sampai saat ini tidak ada yang menempati sehingga objek sengketa tidak terurus seperti biasanya, awalnya setelah Almarhumah meninggal Tergugat I menempati objek sengketa akan tetapi Tergugat di intimidasi oleh Penggugat sehingga Tergugat I tidak menempati objek sengketa sampai sekarang;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8, surat wasiat yang dimiliki oleh Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II Lurah Pinaesaan tertanggal 25 November 2014, dalil tersebut benar adanya, Tergugat I telah tinggal bersama Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN sejak tahun 1990 sampai Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN meninggal dunia tahun 2017, kurang lebih 28 tahun Tergugat I mengurus dan merawat Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN yang sudah mengalami penyakit darah tinggi, gula, dan kolesterol tinggi dan kemudian Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN mengingat atas jasa-jasa Tergugat I selama tinggal bersamanya yang telah merawatnya atas dasar itulah kemudian tanggal 25 November 2014 Almarhumah sebelum meninggal pergi ke kantor kelurahan tepatnya kelurahan Pinaesaan sesuai dengan domisili Almarhumah membuat SURAT WASIAT atas nama Tergugat I berdasarkan SURAT WASIAT tertanggal 25 November 2014, dan sekitar

Halaman 16 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



tahun 2015 Yuli Sampe Polan Ponakan Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN datang kerumah membujuk dan merayu Almarhumah agar dapat memberikan sertifikat namun Almarhumah tidak memberikan, akan tetapi Yuli Sampe Polan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Almarhumah yang saat itu sudah sakit-sakitan kemudian Yuli Sampe Polan memberitahukan kepada Tergugat I akan di balik nama dengan namanya sendiri dengan tujuan untuk menjual. Kemudian Almarhumah di temani ± 4 orang tetangga bersama-sama pergi ke rumahnya Yuli Sampe Polan tepatnya di Langowan mengambil kembali Sertifikat, perlu Tergugat I sampaikan bahwa selama Almarhumah sakit-sakitan Penggugat maupun keponakan yang lain tidak pernah datang untuk menjenguk atau merawat Almarhumah kemudian disaat Almarhumah meninggal di Rumah Sakit hanya beberapa orang di antara Ponakan yang datang, namun yang merawat dan mengurus Almarhumah sebelum meninggal dan disaat Almarhumah meninggal di rumah sakit adalah Tergugat I atas dasar hal tersebut dalil gugatan Penggugat harus ditolak menurut hukum;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9, Tergugat I telah membuat Surat Wasiat dibawah tangan Tertanggal 19 September 2017 dan hanya membubuhkan Cap Jempol dan tidak ada saksi, dalil tersebut ditolak dan sangat menyesatkan. Bagaimana mungkin Tergugat I melakukan hal tersebut sedangkan Tergugat I awam dan buta hukum. Dalil gugatan Penggugat angka 9 merupakan tuduhan serius dan patut menurut hukum wajib di Buktikan oleh Penggugat;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10, Tergugat II dalam menandatangani Surat Wasiat tertanggal 25 November 2014 karena disaat itu Almarhumah dalam keadaan sakit-sakitan dan mendesak sehingga memohon kepada Tergugat II untuk menandatangani Surat Wasiat yang telah dibuat Almarhumah;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11, klaim sepihak oleh Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah kepada Penggugat dan Kepada Para ahli waris, dalil tersebut harus ditolak dan sangat menyesatkan karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum



yang jelas sebagai ahli waris dari Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN, dalam dalil Gugatan Penggugat mulai dari angka 1 sampai dalil angka 16, tidak ada satu pun dalil yang Penggugat uraikan secara detail dan jelas tentang silsilah Para ahli waris sehingga kemudian kedudukan hukum Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris tidak jelas dan kabur, atas dasar tersebut dalil gugatan Penggugat harus ditolak menurut hukum;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12, Penggugat telah melakukan upaya damai dengan Tergugat I, Tergugat I menyampaikan bahwa Objek sengketa dibagi supaya apa yang menjadi hak Tergugat I bisa dapat juga karena Tergugat I berdasarkan atas surat Wasiat yang dibuat Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13, Tergugat I tidak berhak menguasai dan atau memindahtangankan Objek sengketa, dalil tersebut harus ditolak karena apa yang telah Penggugat dalilkan sangat tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dalil tersebut sangat terkesan telah memfitnah Tergugat I, karena faktanya Objek sengketa atau bangunan rumah sampai sekarang tidak ada orang yang menempatinnya termasuk Tergugat I dan sampai saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah dan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) masih tetap milik atas nama BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 dan angka 15, kerugian Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sampai saat ini Kubur Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN belum selesai dibangun, dalil tersebut harus ditolak dan telah mengada-ngada dan terlihat sangat jelas bahwa Penggugat ingin menguasai sepihak objek sengketa faktanya dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dalil angka 16 tidak ada satu pun dalil yang Penggugat uraikan secara detail dan jelas tentang kedudukan silsilah Para ahli waris sehingga kemudian kedudukan hukum Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris tidak jelas dan kabur, atas dasar tersebut dalil gugatan Penggugat harus ditolak menurut hukum;





Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklarrd).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklarrd);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor ; 019/Srr/RM-RSUP/IX/2017 tanggal 19 September 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Pengangkutan Jenazah Nomor 2167/D.03/Kes/IX/2017, tanggal 20 September 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy tanpa asli Surat Wasiat dari Bernadete M. Sampepolan kepada Martina Sumule tertanggal 19 September 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy tanpa Asli Kutipan Akta Kematian nomor: 7171MU20171826, tanggal 4 Desember 2018, bermeterai cukup, dan beri tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Kuasa, yang dibuat di Toraja pada tanggal 2 Agustus 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P- 5;
6. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Toraja pada tanggal 2 Agustus 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P- 6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 045.2/15/LBL, tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Lembang, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Sanggalangi Lembang Buntu LA'BO, Mariyunus Sarungallo, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 7;
8. Fotocopy dari fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Martha Maupa Mallapi, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 8;
9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Sampe Polan Nomor; 30/LL/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup, dan diberi tanda Bukti P - 9;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 29/LL/III/2019, tanggal 9 Maret 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 10;
11. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 22/LL/II/2019, tanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 11;
12. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 10/LL/III/2019, tanggal 15 Februari 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 12;
13. Fotocopy dari fotocopy tanpa asli Surat Keterangan Penguburan Nomor: 01/Suket LL/II/2022, tanggal 7 Januari 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 13;
14. Fotocopy dari fotocopy tanpa asli Kartu Keluarga Nomor: 7326010805071018 atas nama Kepala Keluarga Martius Layuk Allo, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 14;
15. Fotocopy dari fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama A.K. Sampe Polan, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 15;
16. Fotocopy dari fotocopy tanpa asli INVOICE biaya pengangkutan jenazah Bernedette Sampe Polan (Alm) oleh keluarga Sampe Polan dari Manado ke Toraja Utara, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 16;
17. Fotocopy dari Handphone saat pemakaman Bernadette Sampe Polan (Alm), bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 17;

Halaman 20 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohana Butu Sampe Polan, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 18;
19. Fotocopy dari fotocopy tanpa asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bernadette M. Sampe Polan (Alm) untuk membeli rumah KPR BTN., tanggal 24 Februari 1981, bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P - 19;
20. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pendapatan di TKP, bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P - 20;
21. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari Suster Bernadette Sampe Polan kepada Drs. Yuli Sampe Polan, tanggal 25 November 2012, bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P- 21;
22. Fotocopy dari Fotocopy tanpa asli Surat Wasiat, tanggal 25 November 2014, bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P- 22;
23. Fotocopy sesuai asli surat pembayaran Pajak Daerah Kota Manado, tanggal 21-3 -2022, tanggal 15 -7- 2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021, tanggal 14 Juli 2021, bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P - 23;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, maka di persidangan Tergugat I telah pula mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu ;

1. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dengan Bernadete M. Sampepolan, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I.1;
2. Fotocopy sesuai asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 84, tanggal 15 Pebruari 1994, yang dibuat di Notaris Thelma Andries bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I.2;
3. Fotocopy sesuai asli Akta Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa untuk Menjual Nomor 85, tanggal 15 Pebruari 1994, yang dibuat di Notaris Thelma Andries bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I. 3;
4. Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor :54/AGR/DMB/V/1982, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I.4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TKT II Minahasa tentang Pemberian Izin Bangunan kepada Bernadete M. Sampepolan Nomor : 151/IB/DATI II MIN/VI-1982, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I.5;

Halaman 21 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor :256 tanggal 19 Juni 1982 Desa Paniki Bawah, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I.6;
7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Bernadete M. Sampepolan Nomor : 7171MU2017826, bermaterai cukup diberi tanda Bukti T – I.7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Wasiat Bernadete M. Sampe Polan kepada Martina Sumule tertanggal 25 November 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda Bukti T – I.8;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi Juli Sampepolan, Drs**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Almarhum Bernadete Sampepolan yaitu Saksi adalah keponakan Almarhum Bernadete Sampepolan;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan bekerja sebagai PNS di rumah sakit Gunung Wenang;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan tidak menikah;
- Bahwa pertama Almarhum Bernadete Sampepolan tinggal dengan ibu Treis tahun 1983-1994, kemudian tinggal dengan keponakannya Simon tahun 1990-2012, kemudian tinggal dengan cucu tahun 1995-2010, kemudian tinggal dengan orang tua Margareta Sampepolan tahun 2010-meninggal;
- Bahwa ahli waris Almarhum Bernadete Sampepolan tinggal di Toraja semua;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, di atasnya ada rumah;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan membeli tanah itu tahun 1981 secara kredit;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan tidak tinggal di tanah itu;
- Bahwa ada pertemuan keluarga setelah Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal;

Halaman 22 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh Almarhum Bernadete Sampepolan;
- Bahwa saksi melihat surat bukti P- 3 tersebut setelah diperlihatkan pada tanggal 29 September 2017 setelah kematian Almarhum Bernadete Sampepolan;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal pada tanggal 19 September 2017;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan ada di rumah sakit, waktu itu saksi juga berada di sana;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal pada jam 18.30 wita;
- Bahwa pada jam 08.00 wita. kondisi Almarhum Bernadete Sampepolan sudah mulai lemah, pada jam 09.30 wita. Almarhum Bernadete Sampepolan sudah mulai ngorok;
- Bahwa ada surat wasiat lain yang saksi tahu tertanggal 25 November 2014;
- Bahwa tanggal surat lain dan tanggal disodorkan lain;
- Bahwa saksi tahu surat wasiat tertanggal 19 September 2017 pada tanggal 29 September 2017;
- Bahwa surat wasiat itu ditunjukkan karena ada pertemuan untuk meminta sertifikat kemudian surat wasiat itu disodorkan kepada kami;
- Bahwa yang menyodorkan adalah Deni Paseru alias Oto yang merupakan keluarga Martina Sumule;
- Bahwa saksi meminta untuk ditunjukkan surat wasiat yang asli namun tidak ditunjukkan karena sepengetahuan saksi surat yang lama pinggir suratnya sudah berubah warna;
- Bahwa yang dikatakan oleh Deni Paseru adalah inilah surat wasiat yang dipegang oleh Martina Sumule;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan pernah menitip pesan kepada saksi yaitu jika Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal jangan dimakamkan di Manado tetapi bawa dan makamkan di kampung;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan memiliki 5 saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Almarhum Bernadete Sampepolan bernama Ne Mombang, Ne Sanda Bua, Amos Kendek, Ne Bangga dan Matius;
- Bahwa Ne Mombang memiliki 2 (dua) orang anak namun sekarang tinggal Cicit;
- Bahwa Ne Sanda Bua memiliki 6 (enam) orang anak namun sekarang tinggal 1 (satu);
- Bahwa anak-anak dari Amos Kendek Saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amos Kendek sudah meninggal, dia meninggal tahun 1975;
- Bahwa Cicit dari saudara Almarhum Bernadete Sampepolan sekarang tinggal di Manado;
- Bahwa saksi tinggal di Langowan sejak tahun 2000 sebelumnya saksi tinggal di Maluku;
- Bahwa batas-batas yang saksi tahu :
  - Utara berbatasan dengan Legi
  - Selatan berbatasan dengan Dudu-Abdullah
  - Timur berbatasan dengan Jalan
  - Barat berbatasan dengan Ribka Sompotan;
- Bahwa batas lama apakah sama dengan batas yang sekarang Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat ketika menjadi pembantu di rumah tante saksi (Almarhum Bernadete Sampepolan);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Tergugat I bekerja di Tante Saksi karena yang lebih tahu adalah saksi II namun seingat saksi sekitar tahun 1991;
- Bahwa Tergugat I tinggal dengan Almarhumah Bernadete Sampe Polan atas permintaan dari Almarhumah Bernadete Sampe Polan;
- Bahwa Tergugat I tinggal bersama dengan Almarhum Bernadete Sampe Polan dari tahun 1991 sampai Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampe Polan mulai sakit pada tahun 2012;
- Bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan menderita sakit diabetes;
- Bahwa saat Almarhumah Bernadete Sampe Polan meninggal ada saksi dan saksi II disitu;
- Bahwa Almarhumah Bernadete Sampe Polan dirawat di ruangan gawat darurat;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di tanah itu sebelum diajukan gugatan;
- Bahwa saksi tidak pernah membujuk Almarhumah untuk memberikan Sertifikat;
- Bahwa pernah Almarhumah mendatangi saksi di Langowan;
- Bahwa tujuan Almarhumah mendatangi saksi untuk memberikan Sertifikat tanah sengketa tersebut, apabila Almarhumah meninggal tanah sengketa tersebut akan digunakan sebagai makamnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Tergugat juga ikut ke Langowan;

Halaman 24 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Minggu saksi datang menemui Almarhum di rumah Gunung Wenang;
  - Bahwa dulu ada orang yang tinggal di tanah sengketa yaitu keluarga Dokter Markus dan mereka tinggal di tanah sengketa dengan secara cuma-cuma;
  - Bahwa pemberi hibah adalah Almarhum Bernadete Sampepolan;
  - Bahwa Almarhumah Bernadete Sampepolan tahu menandatangani atau tidak Saksi sudah lupa;
  - Bahwa saksi diperlihatkan surat bukti T.I-8 dan saksi tidak mengenal tanda tangan pada surat bukti T.I-8;
  - Bahwa saksi bisa menemani Almarhum Bernadete Sampepolan karena saksi tinggal di Langowan, saksi mendapatkan informasi dari saksi II bahwa Almarhum Bernadete Sampepolan sudah dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa saat saksi ke rumah sakit, Almarhum Bernadete Sampepolan sudah tidak sadar dan Almarhum Bernadete Sampepolan sudah tidak mengenal saksi;
  - Bahwa yang berada di samping Almarhum Bernadete Sampepolan saat meninggal adalah kami bertiga yaitu Yohana Sampepolan, Thresia Sampepolan dan saksi;
  - Bahwa yang lain menunggu di luar;
  - Bahwa pihak Tergugat tidak muncul di rumah sakit sampai Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal;
  - Bahwa saksi datang ke rumah sakit pukul 15.30 wita, kemudian Almarhum Bernadete Sampepolan meninggal pukul 18.30 wita;
  - Bahwa saksi memperhatikan tangan Almarhum Bernadete Sampepolan tidak ada bekas cap;
  - Bahwa Almarhumah meninggal tanggal 19 September 2017;
  - Bahwa saksi datang ke rumah sakit pukul 15.30 wita;
  - Bahwa semasa hidup Almarhumah tidak menikah;
  - Bahwa Almarhumah tinggal bersama dengan pembantu dan keponakannya;
  - Bahwa Almarhumah tidak tinggal di objek sengketa tetapi tinggal di Gunung Wenang;
  - Bahwa dulu ada keluarga lain yang dulu tinggal disitu, tapi sesekali Almarhum datang berkunjung;
  - Bahwa antara Almarhumah dan pembantu tidak ada hubungan keluarga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



2. Saksi **Theresia Sampe Polan**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah keponakan Almarhumah;
- Bahwa Almarhumah meninggal pada 19 September 2017;
- Bahwa sebelum Almarhumah meninggal saksi berada di kampus, pada hari Selasa jam 08.00 pagi saksi menelepon ibu Martina untuk menanyakan kabar Almarhumah dan dijawab oleh ibu Martina kalau Almarhumah sedang tidur. Setelah itu saksi masuk kelas kemudian pada jam 09.30 saksi kemudian menanyakan lagi kabar Almarhumah dan dijawab Almarhumah sudah tidak sadarkan diri. Pada jam 10.30 saksi menerima telepon dari Yohana Sampepolan dan Marina bahwa Almarhumah sudah dalam keadaan kejang-kejang, saat di perjalanan pulang saksi menelepon Ambulance Rumah Sakit Prof Kandou untuk minta tolong menjemput Almarhumah untuk dibawa ke rumah sakit. Saksi sampai di rumah dengan Ambulance pada jam 11.00 siang. Saksi menyuruh untuk memasang infus pada Almarhumah kemudian Almarhumah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang mendampingi Almarhum saat dibawa ke rumah sakit adalah saksi dan Yohana Sampepolan kemudian saksi juga menelpon kakak saksi yaitu Juli Sampepolan untuk datang ke rumah sakit;
- Bahwa Juli Sampepolan tiba di rumah sakit sekitar jam 15.00. wita;
- Bahwa pada awalnya saksi rutin datang mengunjungi Almarhumah namun 1 tahun terakhir saksi kadang datang berkunjung karena harus melanjutkan studi;
- Bahwa karena Almarhumah menderita sakit diabetes jadi kondisi Almarhum naik turun waktu itu;
- Bahwa Almarhumah meninggal pada jam 19.15 wita;
- Bahwa yang ada di rumah sakit waktu itu adalah saksi, Yohana Sampepolan dan kakak saksi Juli Sampepolan;
- Bahwa saat Almarhumah meninggal saksi membawanya ke rumah saksi di Sumompo karena rumah Almarhumah saat itu dalam keadaan yang sudah tidak layak kemudian masalah pelayanan ibadah, karena sejak Almarhumah sakit untuk pelayanan ibadah saksi ambil dari pelayanan ibadah Unika Dela Salle Manado;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengurus semuanya dari rumah sakit kemudian saksi membawa Almarhumah ke rumah saksi, sampai Almarhumah di bawa ke Makassar kemudian dibawa ke Toraja;
- Bahwa waktu di rumah Tergugat I ada tapi tidak tinggal;
- Bahwa Tergugat I tidak ada saat di rumah sakit;
- Bahwa dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1994 saksi tidak pernah mendengar ada surat wasiat;
- Bahwa sebelum Almarhumah meninggal saksi tidak pernah melihat ada surat wasiat;
- Bahwa setelah Almarhumah meninggal saksi tidak pernah melihat ada surat wasiat;
- Bahwa Almarhumah dimakamkan di Lembang Limbong Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, di tanah keluarga besar Sampepolan;
- Bahwa benar karena masa pandemi, namun kami keluarga tetap membersihkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dari tahun 1991, sejak itu Tergugat I tinggal dengan Almarhumah;
- Bahwa Tergugat I berasal dari Makale Toraja;
- Bahwa sejak tahun 1995 Almarhumah sudah memiliki gejala penyakit diabetes;
- Bahwa sejak Almarhumah sakit saksi sering datang berkunjung ke rumah, bahkan untuk semua kebutuhan Almarhumah saksi selalu penuhi;
- Bahwa Juli Sampepolan datang ke rumah Almarhum 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa Almarhumah mulai sekarat pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi melanjutkan studi
- Bahwa Juli Sampepolan 2 kali dalam seminggu datang berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Almarhumah pergi ke Langowan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Juli Sampepolan pernah datang ke rumah Almarhumah untuk membujuk Almarhum agar sertifikat tanah sengketa tersebut diberikan kepadanya;

Halaman 27 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon Martina untuk menanyakan kabar Almarhumah dan dijawab oleh Martina kalau Almarhumah sedang tidur itu pada jam 08.00.wita. Kemudian jam 09.30. wita saksi menelepon lagi Martina dan Martina mengatakan kalau Almarhumah sudah tidak sadarkan diri. Kemudian pada jam 10.30. wita Martina menelepon saksi dan mengatakan bahwa Almarhumah sudah dalam keadaan kejang-kejang, tapi saat saksi sampai ke rumah Almarhumah masih sempat membuka mata;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah, Juli Sampepolan belum ada karena Juli Sampe Polan masih berada dalam perjalanan;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Almarhum, waktu itu ada saksi, mantra, kakak sepupu saksi dan security;
- Bahwa waktu itu saksi sudah tidak perhatikan Tergugat berada dimana;
- Bahwa Martina tidak ikut ke rumah sakit;
- Bahwa kerabat Martina yang saksi tahu bernama Deni Paseru;
- Bahwa yang memandikan Almarhumah adalah bagian Forensik;
- Bahwa saksi sudah tidak perhatikan kalau ada bekas cap atau tidak di tangan Almarhumah karena waktu itu saksi sudah panik;
- Bahwa nama Almarhumah adalah Bernadete Sampepolan;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah bekerja di rumah sakit Gunung Wenang Manado;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan Almarhumah;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-4 kepada saksi dan Saksi mengiyakan tanda tangan Almarhumah;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-8 kepada saksi dan Saksi tidak mengiyakan/meragukan tanda tangan Almarhumah;
- Bahwa ada surat yang pernah dicap jempol oleh Almarhumah yaitu surat pensiun kakak saksi yaitu Juli Sampepolan;
- Bahwa di rumah Almarhumah tidak ada memiliki mesin ketik atau komputer;
- Bahwa saat saksi menelpon Martina sempat berbicara dengan Almarhumah tidak sempat karena Almarhumah sedang istirahat;
- Bahwa sepanjang saksi tahu tidak ada mesin ketik atau komputer di rumah Almarhumah;
- Bahwa pada tanggal 17 dan 18 September saksi masih berkomunikasi dengan Almarhumah;
- Bahwa pada tanggal 17 dan 18 September Almarhumah sudah dipapah dengan kursi karena berat badannya;

Halaman 28 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 September Almarhumah sudah tidak keluar kamar tetapi masih bisa duduk;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut;

**1. Saksi Stanley Denny Siwy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namun tidak kenal Penggugat dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah wasiat;
- Bahwa pemberi wasiat adalah Bernadete Sampepolan;
- Bahwa yang menjadi penerima wasiat adalah Ibu Martina;
- Bahwa Ibu Bernadete mendatangi kelurahan pada tahun 2014;
- Bahwa tujuan Ibu Bernadete datang ke kelurahan untuk memberikan wasiat kepada Ibu Martina;
- Bahwa yang datang ke kelurahan waktu itu adalah Ibu Bernadete, Ibu martina dan Ibu Feronika;
- Bahwa saksi bekerja di kantor kelurahan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat wasiat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-8 di kantor lurah; ---
- Bahwa waktu itu saksi diajak oleh Lurah untuk menjadi saksi atas informasi Almarhumah bahwa ia ingin menyerahkan sebagian harta kekayaan kepada Ibu Martina;
- Bahwa saksi mengenal Yanti Karundeng ;
- Bahwa Yanti Karundeng tidak ada di ruangan tersebut saat pembicaraan masalah wasiat, setahu saksi dipanggil satu persatu, setelah saksi baru dipanggil Ibu Yanti Karundeng;
- Bahwa jabatan Yanti Karundeng waktu itu adalah sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa yang menjadi Lurah waktu itu adalah Deke Rondonuwu;
- Bahwa setahu saksi setelah surat wasiat selesai dibuat langsung diberikan kepada Almarhumah;
- Bahwa benar saksi membaca isi surat wasiat tersebut;
- Bahwa harta yang diberikan oleh Almarhumah kepada Martina adalah setengah dari jumlah harta kekayaan Almarhumah;

Halaman 29 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa tidak tahu apakah sebelumnya kelurahan pernah mengeluarkan surat wasiat ;
- Bahwa waktu itu saksi di luar ruangan kemudian saksi dipanggil masuk ke ruangan oleh Lurah. Setelah itu Almarhumah menceritakan bahwa ia akan memberikan sebagian harta kekayaannya kepada Martina sebagai bentuk terima kasih;
- Bahwa pemberi wasiat pernah mengatakan bentuk harta yang akan diberikan yaitu harta yang berada di perumahan tapi saksi tidak tahu di perumahan mana;
- Bahwa tidak ada harta lain yang saksi tahu;
- Bahwa karena pemberi wasiat sudah tua saat datang di kelurahan harus di pegang tangannya saat berjalan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat cara pemberi wasiat berbicara ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat bukti T-8 surat wasiat yang diperlihatkan kepada saksi adalah tanda tangan dari Almarhumah selaku pemberi wasiat;
- Bahwa saksi membaca surat wasiat tersebut sebelum ditanda tangan;
- Bahwa yang datang ke kantor kelurahan adalah ibu Bernadete, ibu Martina dan ibu Feronika;
- Bahwa saksi tidak bekerja di kantor lurah saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat II adalah kelurahan yang pernah menjadi tempat kerja saksi;
- Bahwa sekarang saksi pindah di kelurahan Singkil Satu;
- Bahwa Lurah menjelaskan bahwa Bernadete memberikan wasiat karena Martina pernah tinggal dengan Bernadete, sehingga itu sebagai tanda ucapan terima kasih;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bernadete Sampepolan meninggal;
- Bahwa setelah selesai ditanda tangan oleh saksi-saksi dan yang bersangkutan, surat wasiat tersebut tidak langsung diserahkan kepada Almarhumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikatakan atau siapa yang ditemui oleh Ibu Bernadete saat datang ke kelurahan, karena saat itu saksi berada di belakang, yang saksi tahu Ibu Bernadete sudah bertemu dengan Lurah;
- Bahwa saksi masuk ke ruangan Lurah saat dipanggil;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat siapa yang memanggil saksi waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat wasiat tersebut;

Halaman 30 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah format surat wasiat tersebut dibuat oleh Bernadete Sampepolan atau kantor lurah;
- Bahwa sebelum ditanda tangan surat wasiat, saksi membaca surat tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2.Saksi Feronika Sala** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tetapi tidak kenal Penggugat, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah surat wasiat;
- Bahwa saksi mengenal Martina sejak tahun 2010;
- Bahwa tempat tinggal Ibu Martina waktu itu di Gunung Wenang;
- Bahwa Ibu Martina tinggal bersama Ibu Bernadete;
- Bahwa saksi tahu bahwa Almarhumah mengalami sakit;
- Bahwa Almarhumah sakit Diabetes;
- Bahwa semasa Almarhumah sakit, saksi pernah melihat keponakan Almarhumah datang menjenguk tapi cuma sekilas;
- Bahwa saksi sdah lupa Kapan Almarhumah sakit sekarat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa sebelum Almarhumah meninggal saksi pernah mendengar tentang surat wasiat;
- Bahwa Almarhumah pergi ke kelurahan bersama saksi dan Martina;
- Bahwa Sebelum pergi ke kelurahan, tidak ada penyampaian dari Almarhumah kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan pergi ke kelurahan;
- Bahwa saat sampai di kelurahan saksi menunggu di luar saat pembuatan wasiat;
- Bahwa saksi menunggu di luar bersama Martina;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berada di dalam ruangan karena saksi tidak melihat;
- Bahwa Almarhumah tidak pernah memperlihatkan kepada saksi surat wasiat tersebut setelah selesai dibuat;
- Bahwa saksi melihat surat wasiat tersebut setelah kejadian ini terjadi;
- Bahwa saksi melihat surat wasiat tersebut sebelum persidangan;
- Bahwa Martina yang memperlihatkan surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ke Langowan bersama dengan Almarhumah;

Halaman **31** dari **45** Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Almarhumah ke Langowan adalah untuk mengambil Sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tersebut dipegang oleh siapa saksi kurang tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Juli Sampepolan;
- Bahwa selain saksi, suami saksi juga ikut pergi ke Langowan bersama dengan Almarhumah karena Almarhumah meminta tolong kepada suami saksi untuk mengemudi mobil;
- Bahwa Martina juga ikut ke Langowan;
- Bahwa saat tiba di Langowan, sertifikat itu tidak berhasil diambil, nanti di Winangun baru sertifikat berhasil didapatkan;
- Bahwa Saat di Winangun kami semua berada di dalam mobil, yang turun hanya bapak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapak tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa waktu Almarhumah dirawat di rumah sakit saksi yang menjaga;
- Bahwa saat di rumah sakit saksi pernah melihat keponakan Almarhumah datang menjenguk;
- Bahwa Juli Sampepolan juga ada datang ke rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat keponakan-keponakan Almarhum datang ke rumah Almarhumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibawa oleh keponakan-keponakan Almarhumah saat datang ke rumah Almarhumah;
- Bahwa kondisi Almarhumah saat datang ke kelurahan sudah tidak sehat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Almarhumah sejak tahun 2010;
- Bahwa yang mengajak saksi ke kelurahan adalah Ibu Bernadete dan Martina;
- Bahwa Ibu Bernadete tidak mengatakan alasan pergi ke kelurahan;
- Bahwa setelah keluar dari kelurahan saksi juga masih tidak tahu alasannya datang ke kelurahan;
- Bahwa waktu itu ada map yang pegang;
- Bahwa Ibu Bernadete yang pegang map tersebut;
- Bahwa Setelah keluar dari kantor lurah tidak ada pembicaraan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Almarhumah sakit;
- Bahwa benar saksi mengenal Stenly;
- Bahwa saksi sudah mengenal Stenly sebelum datang ke kelurahan karena kami 1 (satu) kelurahan;

Halaman 32 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Almarhumah mengajak saksi ke kelurahan, Almarhumah tidak memberitahu alasannya untuk membuat surat wasiat;
- Bahwa saksi tidak penasaran alasannya untuk pergi ke kantor lurah;
- Bahwa saat pergi ke kelurahan saksi tidak masuk ke dalam ruangan saksi hanya menunggu di luar ruangan, Almarhumah yang masuk ke dalam ruangan dan Almarhumah tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saat datang ke kelurahan ibu Bernadete tidak membawa map;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Danny Paseru, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun hanya memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah pembuat wasiat yang dicap jempol;
- Bahwa kronologinya pada tanggal 10 September 2017 saksi mendapat telepon dari Almarhumah lewat Martina, saksi sampai di rumah almarhumah jam 3 sore disitu bertemu dengan almarhumah dan almarhumah mengatakan tolong buat surat wasiat kepada Martina. Tanah dan bangunan memberi setengah karena sudah menjaga saya selama 30 tahun. Setelah saksi pulang, saksi belum mengiyakan nanti tanggal 18 September 2017 jam 6 sore selesai bekerja saksi teringat buat surat wasiat yang diminta almarhumah. Setelah jam 7 malam saksi pergi ke tempat pengetikan yang mengetik mengatakan bahwa lagi full jadi jam 9 malam saksi balik lagi ke tempat pengetikan. Saksi mau ke rumah almarhumah namun rumah almarhumah sudah dikunci;
- Bahwa yang menjadi pemberi wasiat adalah Suster (almarhumah);
- Bahwa yang menjadi penerima wasiat adalah Martina;
- Bahwa wasiat itu saksi yang buat atas keinginan almarhumah;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan almarhumah pada 19 September 2017;
- Bahwa saksi bertemu dengan almarhumah jam 08.00 pagi;
- Bahwa almarhumah meninggal di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhumah sakit;
- Bahwa Yohana Sampepolan ada disitu saat almarhumah menyuruh saksi membuat wasiat;
- Bahwa saksi mengiyakan bukti surat P-3 yang diperlihatkan tersebut dan saksi yang buat;

Halaman 33 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat wasiat itu almarhumah yang menyampaikan isinya, saksi hanya membuat;
  - Bahwa saksi tahu almarhumah meninggal jam 6 sore;
  - Bahwa ada pesan dari almarhumah waktu tanda tangan yaitu almarhumah berpesan bawa bantalan;
  - Bahwa Martina tidak menceritakan ada wasiat sebelumnya;
  - Bahwa diperlihatkan bukti surat P-22, Saksi tidak tahu, saksi pernah lihat dan tahu setelah diperlihatkan oleh Tergugat I;
  - Bahwa diperlihatkan bukti surat P-3 Saksi berikan waktu mereka datang;
  - Bahwa yang simpan sertifikat tanah itu adalah Martina;
  - Bahwa Saksi yang menempelkan tangan almarhumah di surat wasiat saat cap jempol;
  - Bahwa almarhumah menyampaikan isi wasiat secara lisan;
  - Bahwa bantalan cap itu milik saksi;
  - Bahwa surat itu ditunjukkan setelah penguburan, seminggu kemudian Martina datang ke keponakan meminta Sertifikat;
  - Bahwa Martina sudah tidak tinggal di rumah itu karena sudah rusak;
  - Bahwa selesai dibuat, surat wasiat itu sudah tidak dibacakan lagi langsung dicap jempol;
  - Bahwa surat wasiat dicap jempol di hari yang sama almarhumah meninggal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan Saksi Ahli **DR. Jemmy Sondakh, SH.MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan Almarhumah;



- Bahwa Wasiat merupakan bagian kajian hukum waris, yang pengaturannya dimulai dari pasal 830 sampai dengan 959. Dalam memperoleh warisan ada dua teori yang pertama memperoleh secara langsung dari Undang-Undang dan yang kedua karena testament (wasiat). Kalau memperoleh secara Undang-Undang sudah diatur dalam pasal 830 terutama pasal 852 kalau penggolongan ahli waris ada golongan I dan seterusnya. Mengenai wasiat cara memperoleh lewat testament, pasal 875 yang sudah mengatur itu bahwa testament diperoleh karena seseorang oleh kehendak pewaris sebelum dia meninggal, menyatakan kehendaknya bahwa ada seseorang yang diberi hibah wasiat. Tetapi hibah wasiat ini tidak bertentangan dengan terkait ahli waris yang memperoleh dalam undang-undang. Jadi pernyataan seseorang tentang seseorang yang ditunjuk untuk mendapatkan bagian dari harta warisannya;
- Bahwa syarat seseorang bisa menerima wasiat ada 2 (dua) syarat yang membuat testament sesuai pasal 875 orang yang membuat testament itu sehat dan berakal budi, kemudian pasal 913 itu berbicara tentang testament itu harus dibuat secara holografi atau ditulis sendiri. Penerima testament adalah orang yang dikehendaki oleh pewaris mungkin karena ada jasa. Tetapi tidak boleh mengurangi hak ahli waris secara Undang-Undang;
- Bahwa Kalau misalnya pemberi wasiat tidak mengetahui wasiat itu, kepada siapa harus ditiptkan wasiat itu pada pasal 875 itu pernyataan kehendak, berarti orang yang menyatakan memberi warisan harus tahu siapa yang akan menjadi penerima;
- Bahwa secara ilmiah waris testament ada 2 yaitu terbuka dan tertutup, secara tertutup itu berarti secara rahasia, tidak boleh dibuka selama pewaris masih hidup. Kalau terbuka contohnya karena dia yang pelihara maka dia juga mendapatkan bagian, pergi menemui kepala desa karena anak-anak ada di Jakarta terus selama pewaris sakit hanya keponakan dan pembantu yang merawat, maka pewaris menyatakan di hadapan Lurah akan memberikan hibah wasiat, pembagiannya itu terserah lakukan secara musyawarah;
- Bahwa penyelesaian warisan di depan Notaris maupun di bawah tangan merupakan syarat umum hukum perdata. Karena dihadapan Notaris secara legal itu sah. Dihadapan pejabat manakala ada sidang atau sengketa. Karena untuk pembuktian itu harus asas legalitas yang disebut akte;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sahnya suatu pemberian wasiat itu kalau ditunjuk secara tertulis, bahwa dia benar-benar orang yang ditunjuk, kemudian tidak bertentangan dengan asas legitime portie tidak mengurangi bagian ahli waris lain;
- Bahwa dikaitkan dengan pasal 875 karena syarat dari seorang yang membuat testament itu harus sehat secara akal budi. Jadi wasiat itu harus tulis tangan karena tingkat kesadaran itu harus tinggi;
- Bahwa hibah adalah pemberian orang yang hidup kepada orang yang hidup sedangkan hibah wasiat adalah pemberian orang hidup yang sudah meninggal kepada yang lainnya;
- Bahwa wasiat yang tertutup pertama akan dititipkan kepada orang yang dipercayakan, yang kedua itu dititipkan kepada Lurah, dan tertutup itu bersifat rahasia, namun pada prinsipnya sesuai pasal 920 tertutup atau terbuka selama tidak mengurangi legitime portie dari para ahli waris lainnya;
- Bahwa pasal 875 olahgrafi karena yang membuat wasiat harus sadar, kalau pemerintah kelurahan yang membuat wasiat kira-kira mengenai harta apa. Kalau legitimasi secara formal contohnya Ahli ingin membuat wasiat kepada kelurahan. Kewenangan Lurah maupun Kepala Desa semua urusan kependudukan dia harus tahu secara formil. Lurah bukan ahli hukum waris sah-sah saja kalau dia mau datang. Tetapi kalau warisan terjadi secara sengketa bukan wewenang Lurah tetapi Pengadilan;
- Bahwa tanggapan Ahli ketika surat wasiat ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Wasiat menggunakan cap jempol yaitu pertama mengenai ketik dan tulis harus memiliki tingkat kesadaran, jadi untuk menjamin bahwa pembuatnya sadar disarankan dibuat secara tertulis, yang kedua cap jempol dulu dalam hukum adat selalu karena tidak bisa tandatangan maka dicap, dulu karena tradisinya mengakui itu maka sampai sekarang mengakui;
- sBahwa pendapat Ahli ketika pemberi wasiat dalam konteks kesehatan tubuhnya tidak memadai sehingga menyuruh orang lain untuk membuatnya ?
- Bahwa kalau pasal 875 sehat akal budinya, jadi agak spesifik dan perlu keterangan ahli saraf, jadi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum sah-sah saja;
- Bahwa mengenai legitimasi portie dengan wasiat, persentase tidak merugikan ahli waris lainnya itu berapa persen Bahwa contoh ada 3 anak yang legitime portie itu warisannya 3 hektar tanah, jadi 3 anak itu masing-masing dapat 1 hektar tanah, pasal 920 mengatakan sepanjang kalau ada kerugian dari para legitime portie tergantung mereka akan keberatan atau tidak;

Halaman 36 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa implikasi wasiat dan hibah secara umum yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 920 tidak akan terjadi masalah;
- Bahwa pada dasarnya open bar system atau terbuka kecuali pewaris menghendaki merahasiakan;
- Bahwa jika pemberi wasiat memberikan wasiat kepada orang yang merawatnya namun tidak diketahui oleh ahli waris Bahwa dalam hukum waris tidak akan terjadi sengketa kalau tidak ada itikad baik, orang memberikan hibah karena orang tersebut sudah berjasa. Karena dalam hukum waris ada ahli waris yang tidak berkenan diberikan warisan misalnya yang berusaha membunuh dan lain-lain. Tetapi ini bicara kalau secara baik-baik, pertama saling mengenal, kedua kakak-beradik tidak masalah yang jadi permasalahan adalah saudara ipar;

Menimbang, bahwa selain itu pula untuk mengetahui dan memastikan keadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 dan telah mendapatkan hasil selengkapny dari Pemeriksaan Setempat tersebut dan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dibahas tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi atau keberatan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. *Exceptio plurium litis consortium*;

Halaman 37 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1, Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN berdasarkan Surat keterangan Waris, dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan sangat menyesatkan karena Penggugat tidak menguraikan riwayat silsilah secara jelas kedudukan hukum sebagai Ahli waris dengan Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN. Kemudian dalil Gugatan Penggugat angka 3, bahwa Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu : NE'MOMBANG, NE'SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE'BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN, dalil tersebut harus ditolak dan sangat menyesatkan karena Penggugat tidak menguraikan secara detail dan terperinci mengenai kedudukan hukum silsilah ahli waris atau nama anak-anak dari 5 (lima) saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN, karena dalil Gugatan Penggugat tidak jelas sehingga berakibat status hukum atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagai pihak Penggugat tidak memiliki legal standing, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat adalah keponakan dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN, dalil gugatan tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak, karena Penggugat telah mengada-ngada mengaku ponakan dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN sedangkan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum secara jelas dan terperinci siapa orang tua kandung Penggugat dari ke 5 (lima) saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dan siapa anak-anak dari 5 (lima) saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dan kemudian Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dari 5 saudara kandung Almarhumah siapa nama-nama masih hidup dan siapa nama-nama yang sudah meninggal dan siapa ahli warisnya, dan sangat terlihat jelas dalil Gugatan Penggugat angka 15, Penggugat mengatakan karena BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN tidak memiliki keturunan **maka Penggugat dan keluarga besar Sampe Polan (keponakan-keponakan)** kemudian dalil angka 11, kalim sepihak oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah **kepada Penggugat dan kepada Para ahli waris**, atas dasar dalil tersebut gugatan Penggugat tidak memiliki





dasar hukum atau kedudukan hukum yang jelas bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat patut ditolak menurut hukum;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, telah nyata bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan secara terang, jelas atau tegas (*duidelijk*), adalah cacat formil.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Hal. 111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

“Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat”;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

dalam putusannya No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974; Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

#### **B. *Error in Persona***

Bahwa *exemption in persona* atau diskualifikasi, orang Yang bertindak sebagai penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan dan tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan, dalil Gugatan Penggugat angka 1, Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN berdasarkan Surat keterangan Waris dan dalil Gugatan Penggugat angka 3, bahwa Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu :

Halaman 39 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



NE'MOMBANG, NE'SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE'BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang kedudukan hukum atau hubungan hukum sebagai Ahli waris atau kedudukan hukum sebagai anak-anak dari masing-masing 5 orang saudara kandung Almarhumah BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN dan sangat terlihat jelas Pengakuan Penggugat dalil angka 15, Penggugat mengatakan karena BERNADETE MENGAN SAMPE POLAN tidak memiliki keturunan maka Penggugat dan keluarga besar Sampe Polan ( keponakan-keponakan) kemudian dalil angka 11, klaim sepihak oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Paniki Bawah kepada Penggugat dan kepada Para ahli waris, atas dasar dalil tersebut gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau kedudukan hukum yang jelas bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat *Error in Persona* untuk itu patut ditolak;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, telah nyata bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan secara terang, jelas atau tegas (*duidelijk*), adalah cacat formil.

*Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;* yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

"Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat";

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974; Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak



sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

**C. *Exceptio domini***

Bahwa objek sengketa bukan merupakan milik Penggugat, melainkan sebagian milik Tergugat I berdasarkan Surat wasiat yang dibuat Almarhumah dihadapan Pejabat lurah Pinaesaan Tergugat II tertanggal 25 November 2014 atas dasar surat wasiat Tergugat I memiliki kedudukan hukum atau alas hak atas objek yang saat ini Penggugat menjadikan sebagai objek sengketa, awal mulanya Tergugat I telah tinggal bersama Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN sejak tahun 1990 sampai Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN meninggal dunia tahun 2017, kurang lebih 28 tahun Tergugat I mengurus dan merawat Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN yang sudah mengalami penyakit darah tinggi, gula, dan kolesterol tinggi dan kemudian Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN mengingat atas jasa-jasa Tergugat I selama tinggal bersamanya yang telah merawatnya atas dasar itulah kemudian tanggal 25 November 2014 Almarhumah sebelum meninggal pergi ke kantor kelurahan tepatnya kelurahan Pinaesaan sesuai dengan domisili Almarhumah membuat SURAT WASIAT atas nama Tergugat I berdasarkan SURAT WASIAT tertanggal 25 November 2014;

**D. Surat Gugatan Penggugat *Obscuur Libel***

1. Bahwa dalil angka 5, 6, dan dalil angka 7 gugatan Penggugat harus ditolak karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci riwayat kepemilikan sebidang tanah dan bangunan milik Almarhumah BERNADETE MEGAN SAMPE POLAN, Penggugat tidak menguraikan secara rinci riwayat objek Tanah dan bangunan dahulu masuk di wilayah administrasi daerah pemerintahan apa sehingga kemudian BPN menerbitkan Sertipikat SHM Nomor : 256/Paniki bawah dengan luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan batas-batas dahulunya utara berbatasan dengan siapa, Timur berbatasan dengan siapa, Selatan berbatasan dengan siapa, dan Barat berbatasan dengan siapa, Kemudian Penggugat mengatakan bahwa Sertipikat SHM Nomor 256/Paniki Bawaha dikuasai sepihak oleh Tergugat I, dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas



dan rinci sejak kapan dan sampai kapan Tergugat menguasai objek sengketa Sertipikat SHM Nomor 256/Paniki Bawah;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat dan Perbuatan melawan hukum, surat wasiat sesuai dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, dan dalil angka 10 dalam diktum poin 3 Penggugat menyatakan Surat Wasiat tertanggal 25 November 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat II Lurah Pinaesaan adalah cacat hukum, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diktum poin 4, menyatakan surat wasiat tertanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas harus ditolak oleh Majelis Hakim karena gugatan Penggugat telah menggabungkan Gugatan Pembatalan Surat Wasiat dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 dan dalil angka 16 kemudian dalam diktum Penggugat poin 2, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, diktum poin 5, menyatakan sertipikat SHM Nomor : 256/Paniki Bawah perumahan Wale Nusantara dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I harus dikembalikan kepada Penggugat;

Jelas dasar hukum gugatan Penggugat kabur tidak berkesesuaian dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan daripada tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta 1998, hal.115);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi point A yaitu Exsepsi tentang Plurium Litis Consortium sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point A. tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama terhadap jawaban / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim dalam posita gugatan Penggugat angka 1, Penggugat mendalilkan bahwa



Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan berdasarkan surat keterangan waris, dan pada posita gugatan angka 3 Penguat mendalilkan bahwa Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu: NE, MOMBANG, NE 'SANDA BUA, AMOS KENDEK SAMPE POLAN, NE 'BANGGA, MATIUS SAMPE POLAN, dan pada posita angka 4 Penguat mendalilkan Penguat adalah keponakan dari Almarhum Bernadete Mengan Sampe Polan dan pada posita gugatan angka 15 Penguat mendalilkan bahwa karena Bernadete Mengan Sampe Polan tidak memiliki keturunan, maka Penguat dan keluarga besar Sampe Polan (keponakan-keponakan), akan tetapi dalam gugatan a quo Penguat tidak menguraikan dengan detail dan terperinci serta jelas dari keberadaan ke -5 saudara-saudara kandung dari Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dan juga mengenai kedudukan hukum dan silsilah ahli waris serta keturunan atau anak -anak dari ke 5 Saudara kandung Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan dan selain itu pula Penguat mengakui dan membenarkan bahwa Penguat adalah keponakan dari Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan, maka seharusnya Penguat menjelaskan hubungan hukum secara jelas siapa orangtua kandung Penguat dari ke 5 orang Saudara kandung Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan, sehingga menjadi jelas dan terang hubungan hukum antara Penguat dan Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan, akan tetapi dalam gugatan a quo Penguat tidak dapat menjelaskan siapa orang tua kandung Penguat dari ke 5 Saudara Kandung Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 15 Penguat telah mengakui dan membenarkan selain Penguat masih ada keponakan-keponakan Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan yang lain selain dari Penguat oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penguat bukanlah satu-satunya pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan tetapi masih ada saudara -saudara kandung dan keponakan-keponakan Almarhumah Bernadete Mengan Sampe Polan yang lainnya yang mempunyai hak dan kapasitas yang sama untuk dapat bertindak sebagai pihak Penguat dalam perkara a quo, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penguat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan kurang pihak atau Plurium litis consortium, karena masih ada orang lain atau pihak lain yang juga dapat bertindak sebagai Penguat, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, beralasan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi point B. yaitu Eksepsi tentang Error in Persona, setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan bahwa oleh karena yang diuraikan dalam eksepsi tersebut pada intinya adalah sama dengan eksepsi tentang Plurium Litis Consortium, maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan patutlah pula dinyatakan beralasan dan dapatlah diterima;

Menimbang, oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I beralasan dan patut menurut hukum untuk diterima, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dapatlah dibenarkan dan beralasan serta patut untuk dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaar);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh

Halaman 44 dari 45 Hal Putusan Nomor 731/Pdt.G/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marlin Isje Masengi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Marlin Isje Masengi, S.H.**

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.070.000,-
4. Biaya PS	Rp. 3.160.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-

**J U M L A H**

Rp 4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh  
ribu rupiah);